

ABSTRAK

Penggunaan tenaga pekerja anak dalam perekonomian negara-negara semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Pekerja anak digunakan karena upah yang murah dan desakan ekonomi keluarga pekerja anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan pekerja anak diakui oleh IPEC dan UNICEF sangat memprihatinkan, membuat negara-negara di dunia menyamakan pandangan mereka dengan mengeluarkan dan meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989. Burkina Faso sebagai salah satu negara termiskin di dunia, yang berada di Afrika Barat, juga meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* sebagai komitmen dalam mengurangi jumlah pekerja anak di negara tersebut. Upaya dalam menegakkan komitmen mengurangi jumlah pekerja anak dilakukan pemerintah dengan mengadopsi isi konvensi ke dalam undang-undang negara dan melakukan berbagai kerja sama dengan aktor non-negara (lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan lain-lain).

Kata kunci : pekerja anak, hak anak, *Convention on the Rights of the Child, partnership, International Programme on the Elimination of Child Labour, United Nations International Children's Emergency Fund.*